

PERATURAN MENTERI KEUANGAN (PMK) NOMOR 111 TAHUN 2025 TENTANG PENGAWASAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK

MINISTER OF FINANCE REGULATION (MoFR) NUMBER 111 OF 2025 CONCERNING TAXPAYER COMPLIANCE SUPERVISION

1. Mulai tanggal 1 Januari 2026, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berwenang melakukan pengawasan terhadap:
 - ✓ Pengawasan Wajib Pajak terdaftar;
 - ✓ Pengawasan Wajib Pajak belum terdaftar; dan
 - ✓ Pengawasan wilayah.
 2. Dalam melakukan Pengawasan, DJP:
 - a. meminta **penjelasan atas data dan/atau keterangan** dari Wajib Pajak;
 - b. melakukan pembahasan dengan Wajib Pajak;
 - c. mengundang Wajib Pajak untuk hadir ke kantor DJP secara luring atau melalui media daring;
 - d. melakukan Kunjungan;
 - e. menyampaikan **imbau**;
 - f. memberikan **teguran**;
 - g. meminta dokumen penentuan harga transfer;
 - h. mengumpulkan data ekonomi di wilayah kerja;
 - i. menerbitkan surat dalam rangka Pengawasan; dan
 - j. melaksanakan kegiatan pendukung Pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
 3. Kegiatan pendukung Pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf j meliputi:
 - a. pengusulan penilaian untuk tujuan perpajakan;
1. *Effective 1 January 2026, the Direktorat Jenderal Pajak (DJP) is authorized to conduct supervision over:*
 - ✓ *Supervision of registered taxpayers;*
 - ✓ *Supervision of unregistered taxpayers; and*
 - ✓ *Regional supervision.*
 2. *In conducting supervision, the DGT may:*
 - a. *request explanations regarding data and/or information from the taxpayer;*
 - b. *conduct discussions with the taxpayer;*
 - c. *invite the taxpayer to attend the DGT office in person or through online media;*
 - d. *conduct site visits;*
 - e. *issue advisory letters;*
 - f. *issue warning letters;*
 - g. *request transfer pricing documentation;*
 - h. *collect economic data within its jurisdiction;*
 - i. *issue letters in the context of supervision; and*
 - j. *carry out other supervisory supporting activities in accordance with the prevailing tax laws and regulations.*
 3. *Supervisory supporting activities as referred to in point j include:*
 - a. *proposing valuations for tax purposes;*

- b. pembahasan dengan pihak internal DJP yang dianggap relevan bersama Wajib Pajak;
 - c. permintaan data dan/atau keterangan kepada pihak ketiga; dan
 - d. melakukan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan Pengawasan sesuai penugasan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
4. Dalam rangka Pengawasan Wajib Pajak terdaftar, Direktur Jenderal Pajak melakukan kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dengan menerbitkan surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan atau surat imbauan.
5. Surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan disampaikan kepada Wajib Pajak:
 - ✓ melalui Akun Wajib Pajak;
 - ✓ melalui pos elektronik Wajib Pajak yang terdaftar dalam sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak;
 - ✓ melalui faksimile dengan bukti pengiriman faksimile;
 - ✓ melalui pos, jasa ekspedisi, atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat ke alamat tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak; dan/atau
 - ✓ secara langsung kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak.
6. Dalam pelaksanaan Pengawasan, Wajib Pajak harus:
 - ✓ memberikan tanggapan terhadap P2DK dan/atau penyampaian imbauan dalam jangka waktu yang telah ditentukan;
 - ✓ memenuhi undangan untuk hadir ke kantor DJP secara luring atau melalui media daring; dan
 - ✓ memberikan kesempatan kepada DJP untuk melakukan Kunjungan.
7. Tanggapan atas SP2DK disampaikan oleh Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan dapat diperpanjang dalam jangka waktu untuk paling lama 7 (tujuh) hari. Sementara Tanggapan atas surat imbauan disampaikan oleh
 - b. *conducting discussions with relevant internal DGT parties together with the taxpayer;*
 - c. *requesting data and/or information from third parties; and*
 - d. *carrying out other activities related to supervision in accordance with the assignment, in line with the prevailing tax laws and regulations.*
4. *In the framework of supervision of registered taxpayers, the Director General of Taxes shall request explanations regarding data and/or information by issuing a letter requesting explanations on data and/or information or advisory letter.*
5. *The letter requesting explanations on data and/or information shall be delivered to the taxpayer:*
 - ✓ *through the taxpayer's account;*
 - ✓ *through the taxpayer's registered email address in the DGT administrative system;*
 - ✓ *via facsimile with proof of transmission;*
 - ✓ *through postal service, courier service, or delivery service with proof of mailing to the taxpayer's residence or registered address; and/or*
 - ✓ *directly to the taxpayer, the taxpayer's representative, proxy, employee, or an adult family member.*
6. *In the implementation of supervision, the taxpayer shall:*
 - ✓ *provide a response to the Request for Explanation of Data and/or Information (P2DK) and/or advisory letter within the stipulated time period;*
 - ✓ *fulfill the invitation to attend the DGT office in person or through online media; and*
 - ✓ *provide the DGT with access to conduct a site visit.*
7. *The response to the SP2DK shall be submitted by the taxpayer within a maximum period of 14 (fourteen) days and may be extended for a maximum of 7 (seven) additional days. While the response to an advisory letter shall be submitted by the taxpayer within a maximum period of 14 (fourteen) days.*

Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 14
(empat belas) hari.

Demikian kami sampaikan. Kami mengucapkan terima kasih. *Thus conveyed. Thank you for your attention.*

Your Prime Services International Contacts:

Fenny Widjojo

fenny.widjojo@ptpsi.com

Ruffo Emry Moniaga

emry.moniaga@ptpsi.com

Abdul Karim

abdul.karim@ptpsi.com

Yanti R. Gondoprawiro

yanti.gondoprawiro@ptpsi.com

Heri Purwanto

heri.purwanto@ptpsi.com

Ellis Veronika Sitinjak

ellis.veronika@ptpsi.com

www.ptpsi.com



PT Prime Services International



@primeservices.id